



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN HARGA DASAR/NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - bahwa Pajak Air Tanah yang telah diserahkan perolehannya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dianggap perlu menetapkan harga dasar atau nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tentang Pengenaan Perolehan Air Tanah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai mana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN HARGA DASAR / NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

Harga Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah yang berlaku dalam wilayah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana terlampir, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik perolehan maupun kelompok masyarakat, Hotel, Restoran, Pelayanan Publik, Pertambangan/Industri/Gas Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah, untuk dikomersilkan wajib ditetapkan dan dikenakan Pajak Air Tanah.

Pasal 4

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditujukan kembali secara Periodik sesuai kondisi dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak daerah.

Pasal 5

Pemasangan meteran air dan diameter yang berukuran dua inch atau tiga inch pada mesin pompa yang digunakan sehingga dapat mengukur dan memperoleh hasil air dari bawah tanah.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 02 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 3 Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Maret 2015

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

ANWAR RECCA

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 6**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN HARGA
 DASAR/NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No	OBJEK PAJAK	NILAI PEROLEHAN AIR (Harga Dasar) M ³		Ket
1	2	3	4	5
A.	SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Umum a. s/d 500 M ³ b. 501 - 1000 M ³ c. Lebih dari 1000 M ³ 2. Perusahaan Daerah 3. Pertamina dan Kontraktornya	Rp. 1.250/ M ³ Rp. 1.750/ M ³ Rp. 2.250/ M ³ Rp. 1.000/ M ³ Rp. 1.000/ M ³	250/ M ³ 350/ M ³ 400/ M ³ 200/ M ³ 200/ M ³	Pabrik, Industri Air Minum, Industri yang menggunakan air
B.	SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR JASA DAN SEKTOR PARIWISATA 1. s/d 500 M ³ 2. 501-1000 M ³ 3. Lebih dari 1000 M ³	Rp. 1.250/ M ³ Rp. 1.375/ M ³ Rp. 1.500/ M ³	250/ M ³ 275/ M ³ 300/ M ³	Pertokoan, swalayan, Perbankan, Asuransi, Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Eksportir, Pengisian Kolam, Pencucian, Perkantoran yang bersifat komersil lainnya
C.	SEKTOR PERTANIAN Usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Usaha Pertanian lainnya di Luar Pertanian Rakyat 1. s/d 500 M ³ 2. 501-1000 M ³ 3. Lebih dari M ³	Rp. 1.125/ M ³ Rp. 1.250/ M ³ Rp. 1.375/ M ³	225/ M ³ 250/ M ³ 275/ M ³	Bukan Pertanian Rakyat
D.	KOPERASI, UKM DAN USAHA LAIN YANG JUGA BERFUNGSI SOSIAL 1. s/d 500 M ³ 2. 501-1000 M ³ 3. Lebih dari M ³	Rp. 875/ M ³ Rp. 925/ M ³ Rp. 1.000/ M ³	175/ M ³ 185/ M ³ 200/ M ³	Sekolah PT. Swasta, Yayasan, RS. Swasta/Pemda, Klinik/Balai Pengobatan

E.	SEKTOR LAIN-LAIN 1. s/d 500 M ³ 2. 501-1000 M ³ 3. Lebih dari M ³	Rp. 1.000/ M ³ Rp. 1.050/ M ³ Rp. 1.110/ M ³	200/ M ³ 210/ M ³ 220/ M ³	Sektor Umum yaitu : Pengusaha Air Mineral/Pemilik Sumur
F.	Sektor Pelabuhan Laut dan Sungai	Rp. 6.250/ M ³	1.250/ M ³	

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

SYAMSUDDIN A. HAMID